

## Penyerahan Aset di Tarakan, Tegaskan Tak Perlu Komitmen



Pengalihan aset-aset<sup>1</sup> Pemkot Tarakan ke Pemprov Kaltara hingga kini masih bergulir. Pemkot beserta lembaga legislatif tetap bersikukuh mempertahankan aset yang kini masih dalam pembahasan. Sebelum menyerahkannya, mereka meminta Pemprov Kaltara membangun komitmen bersama terkait hal ini.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menegaskan dalam pengalihan aset ke Pemprov Kaltara tidak ada komitmen seperti yang diinginkan Pemkot Tarakan dan DPRD Tarakan. Karena pengalihan ini, diatur sangat jelas oleh regulasi yang tertuang dalam UU.

“Tidak ada cerita komitmen seperti itu. Sebab, di undang-undang perintahnya sudah seperti itu. Kalau tidak mau diserahkan tentunya melanggar aturan,” tegasnya ketika ditemui awak media di ruang serba guna Kantor Wali Kota Tarakan, Rabu (4/4) lalu.

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan, jika menyoal pembagian dana bagi hasil dari pendapatan yang dapat dihasilkan oleh aset-aset yang dimaksud, Pemkot Tarakan dan DPRD tidak perlu khawatir. Sebab nantinya akan diatur pembagian hasil yang dimaksud. Sehingga komitmen yang diinginkan sudah tidak diperlukan lagi.

“Hal seperti ini tidak perlu diperebutkan, lagian ini juga aset milik negara. Kalau nanti ada bagi hasil pajak daerah itu yah bisa diatur. Kalau daerah yang menghasilkan itu lebih banyak kami bagi 40 dan 60 persen. Jadi jangan khawatir bagi Pemkot Tarakan, sehingga tidak perlu memaksakan kita harus berkomitmen seperti itu,” ucap orang nomor satu di Kaltara ini.

Untuk diketahui, komitmen-komitmen yang diinginkan Pemkot yang dimaksud tersebut di antaranya ialah, mekanisme-mekanisme pembinaan terhadap masyarakat dan bantuan keuangan untuk Bumi Paguntaka. Padahal dalam hal ini, itu tidak perlu dilakukan karena sebagai perwakilan pusat, Gubernur sangat paham hal-hal seperti itu.

“Bagi hasil itu bisa dilakukan. Pengalihan pengelolaan aset itu harus dilakukan, karena itu perintah UU dan tujuan kita juga untuk memperbaiki pelayanan Pelabuhan Tengkeyu I yang ada di Kota Tarakan.

---

<sup>1</sup> Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya [Pasal 1 Angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah]

Coba saya tanya apakah selama dikelola Kota Tarakan ada perbaikan pelayanan di Pelabuhan Tengkeyu I?," kata lelaki yang pernah menjabat sebagai Sekprov Kaltim.

Sebelumnya, DPRD Tarakan menggelar rapat gabungan komisi di ruang rapat gedung DPRD Tarakan, Selasa (3/4). Hasilnya, mereka sepakat bertemu Gubernur Kaltara bersama dinas terkait terlebih dahulu, sebelum memutuskan menyerahkan aset-aset berharga Pemkot Tarakan.

"Sehingga DPRD berencana dalam waktu dekat akan menyurat ke DPRD Provinsi Kaltara untuk difasilitasi pertemuan antara gubernur, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Perhubungan Kaltara di DPRD Kaltara," ujar Wakil Ketua DPRD Tarakan Mudain.

Menurutnya, permintaan itu cukup beralasan. Sebab, Pemkot Tarakan sudah mengeluarkan anggaran besar untuk membangun aset-aset tersebut. Data yang diperolehnya, jumlah total aset tanah dan bangunannya di atas Rp 500 miliar.

Alasan lain, aset-aset tersebut merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)<sup>2</sup> Tarakan. Pelabuhan Tengkeyu I, misalnya, ia mendapatkan data bahwa PAD-nya setiap tahun bisa mencapai Rp 3 miliar. Pelabuhan Tengkeyu II setiap tahunnya menyumbang hampir Rp 2 miliar. Sedangkan laboratorium perikanan mencapai Rp 700 juta per tahun.

"Ini adalah sumber-sumber PAD Tarakan. Kalau semua sumber PAD diambil oleh Pemprov Kaltara, berarti kan pendapatan daerah dari empat aset yang mau diambil sudah tidak ada lagi. Artinya, PAD Tarakan dalam setiap tahunnya akan berkurang," ujarnya.

"Kalau komitmen ini dijalankan yah kita menyetujui pengambilalihan aset ini. Tapi sampai saat ini belum ada komitmen tersebut. Oleh karena itu kita akan bersurat kepada DPRD Kaltara untuk melakukan pertemuan dengan Gubenur Kaltara, Dinas Perikanan dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara untuk duduk bersama kami dan Pemkot Tarakan membicarakan ini," pungkasnya.

"Tetapi kendati pun aset-aset daerah sudah diambil alih tapi Pemprov Kaltara berkomitmen melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan bantuan keuangan terhadap Pemkot Tarakan, peningkatan pelayanan yang jauh lebih baik khususnya di beberapa pelabuhan dan aset daerah lainnya, saya pikir Pemkot Tarakan beserta masyarakat memberikan persetujuan terhadap pengambil alihan aset itu," sambungnya.

### **Sumber Berita:**

1. kaltim.tribunnews.com; *Pemkot Tarakan Belum Mau Serahkan Asetnya, Begini Komentar Gubernur Kaltara*; Kamis, 5 April 2018.
2. bulungan.prokal.co; *Penyerahan Aset di Tarakan, Tegaskan Tak Perlu Komitmen*; Jum'at, 6 April 2018.
3. kaltara.prokal.co; *Tak Dialihkan, Melanggar UU*; Jum'at, 6 April 2018.

### **Catatan:**

- Pengalihan beberapa jenis Aset dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi diamanatkan merupakan amanat dari Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang

---

<sup>2</sup> Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan [Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah]

Pemerintahan Daerah. Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam lampiran Undang-Undang tersebut terkait matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut di atas termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut.

- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).